



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 75 TAHUN 2022  
TENTANG

TIM PELAKSANA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang diperjanjikan dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran;
  - b. bahwa agar terwujudnya akuntabilitas kinerja yang baik, transparan dan akuntabel maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
  2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali kota ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin;
  - b. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin yang berisi laporan pelaksanaan tugas yang diserahkan atau diterima disertai jadwal pelaksanaan dan penanggungjawab kegiatan; dan
  - c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin.
  - d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 c.q Kegiatan Penataan Organisasi Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 5 Januari 2022

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 75 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**TIM PELAKSANA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA**  
**INSTANSI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**  
**TAHUN 2022**

**SUSUNAN TIM PELAKSANA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**

No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN	TUGAS	HONORARIUM	KET
1.	Pengarah	Wali kota Banjarmasin	Mengarahkan Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin dan menandatangani data Laporan Kinerja Pemerintah Kota Banjarmasin	Rp. 500.000,-	
2.	Pengarah	Wakil Wali kota Banjarmasin	Mengarahkan Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin	Rp. 500.000,-	
3.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah	Memberikan masukan dan arahan atas kebijakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Banjarmasin		
4.	Ketua	Kepala Bagian Organisasi	Mengkoordinir Tim dan mengelola pelaksanaan kegiatan Penyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin		
5.	Sekretaris	Sub Koordinator Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Bagian Organisasi)	Menyiapkan teknis pelaksanaan kegiatan dan mengolah data/bahan dokumen Penyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin		

6.	Anggota	Inspektur	Memberikan masukan dalam penyusunan akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Banjarmasin			
7.	Anggota	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Memberikan masukan dalam penyusunan akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Banjarmasin			
8.	Anggota	Sekretaris Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyiapkan bahan-bahan Penyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin sesuai dengan indikator yang menjadi tanggung jawab SKPD nya.</li> <li>- Melaksanakan tugas-tugas lainnya terkait dengan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Banjarmasin</li> </ul>			
9.	Anggota	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan				
10.	Anggota	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan				
11.	Anggota	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah				
12.	Anggota	Irban 1 Inspektorat				
13.	Anggota	Kasubag Penyusunan Program Badan Kesbangpol				
14.	Anggota	Kasubag Perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah				
15.	Anggota	Kasubag Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup				
16.	Anggota	Kasubag Perencanaan Dinas Perhubungan		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyiapkan bahan-bahan Penyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota</li> </ul>		
17.	Anggota	Kasubag Perencanaan Dinas Sosial				

31.	Anggota	Sub Koordinator Kelembagaan pada Bagian Organisasi			
32.	Anggota	Staf Bagian Organisasi 5 (lima) orang			

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA